



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0017 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0008 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 140/PP.04.1-SD/3175/2024 Perihal Usulan Penggantian Staff Sekretariat PPK Kecamatan Pulo Gadung Tanggal 29 Januari 2024 dan Nomor 151/PP.04.1-SD/3175/2024 Perihal Usulan Penggantian Staff Sekretariat PPK Kecamatan Matraman Tanggal 3 Februari 2024 maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0008 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan SERTA kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang perubahan kedua atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0008 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;

13. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0008 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0008 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Pergantian Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Umum dan Logistik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur
9. Camat Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Camat Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur
13. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0017 Tahun 2024
Tanggal 21 Februari 2024

NAMA PERGANTIAN STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2024
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK LAMA	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Nurmalia	Asep Gunawan	PULO GADUNG	MUTASI
2	Listia Yuniandita	Retno Heriyani	MATRAMAN	MUTASI

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

